

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di mana hukum pidana ini mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi yaitu penggelapan uang atau di luar organisasi yaitu pemerasan. Terkadang korupsi membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial

---

<sup>1</sup> Ifrani. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl.* Vol. IX, No. 3, Desember 2017. Hal. 319-320

karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kemandegan.<sup>2</sup>

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.<sup>3</sup>

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-sekarang. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh kepala desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa.<sup>4</sup>

Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, namun di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun

---

<sup>2</sup> Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. Hlm 431.

<sup>3</sup> Taufiqqurrahman, M. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum*. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122.

<sup>4</sup> Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Jurnal Antikorupsi*. Vol. 6, No. 2, Hal. 264.

elektronik. Buktinya ada 181 kasus berdasarkan data yang dirilis ICW terkait korupsi dana desa yang merugikan negara kurang lebih Rp. 107,7 miliar sejak tahun 2015. Tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah berjumlah 186 triliun. Total 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia telah disalurkan. Dalam perjalanannya, dana desa yang luar biasa besarnya itu rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pada tahun 2015 hingga 2018, kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahunnya. Tercatat sedikitnya sudah ada 252 kasus korupsi dana desa dengan 214 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 107,7 miliar.<sup>5</sup>

Jumlah pada saat ini sedikitnya sekitar 214 orang kepala desa terindikasi kasus korupsi dana desa. Di samping kepala desa, ICW mengidentifikasi adanya potensi korupsi lainnya yang bisa dilakukan beberapa pihak, di antaranya perangkat desa sebanyak 41 orang dan dua orang dengan status istri kepala desa. Pola mainan anggaran ini terjadi saat proses pencairan maupun pada tahapan perencanaan. Selain itu, rawan terjadi korupsi di tingkat kecamatan. Ini disebabkan karena ada wewenang camat guna melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun belanja desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyalahgunaan anggaran atau pemerasan bisa saja lahir pada tahapan itu.

Pemerasan anggaran bisa juga dilakukan pihak instansi lainnya, baik bupati maupun dinas yang memiliki kompetensi untuk hal itu. ICW menilai di

---

<sup>5</sup> Ihsanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 Miliar", Artikel: <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses pada 5 Oktober 2021.

mana kasus korupsi dana desa ini kehadirannya dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor minimnya kompetensi pemerintah desa maupun aparat, kurangnya proses pengawasan, dan tidak adanya keterbukaan. Karena itu, ICW memberi saran agar evaluasi secepatnya dilakukan. Misalnya, perlu ada layanan satu pintu pada proses pengurusan serta pengelolaan dana desa serta perlu pemberian bimbingan teknis terhadap aparatur desa dan kepala desa itu sendiri.<sup>6</sup>

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi negara baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Salah satu tipe korupsi terbanyak dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tipe ini tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan lebih memperhatinkannya lagi bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang di

---

<sup>6</sup> Ihsanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 Miliar", Artikel: <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses pada 5 Oktober 2021.

adili oleh hakim di pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Semarang yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan mengenai tindak pidana korupsi dana desa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Muhamad Jamal bin Ma'un Busthomi selaku kepala desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan periode tahun 2013-2019, yang menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan korupsi dana desa sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas penulis memilih skripsi yang berjudul : **“Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.).**

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian diperlukan agar penulis dapat fokus dan penelitian dapat dikhususkan dengan membahas satu obyek permasalahan saja. Selain itu dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam pengumpulan data. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperoleh suatu pembahasan dan informasi yang jelas. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya untuk meneliti tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan PN Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan PN Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg?
3. Bagaimanakah pembedaan terhadap korupsi dalam perspektif islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan PN Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan PN Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembedaan korupsi dalam perspektif islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, mengenai “TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA”.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 (Sarjana) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pembaca saat menghadapi masalah terkait dengan tindak pidana korupsi dana desa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang disebut dengan alokasi dana desa (ADD), yang penyalurannya melalui kas desa/ rekening desa. Melalui ADD ini, pemerintah daerah bermaksud untuk membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya pemberian alokasi dana desa ini sering disalahgunakan oleh perangkat desa dengan dalih kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut lebih untuk kepentingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah korupsi.

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.



Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dana desa dikelola oleh pemerintah desa yang termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana dalam aturan tersebut dikatakan bahwa pendanaan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal prinsip pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan begitu maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Maka konsekuensinya adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Sehingga dengan begitu realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah memunculkan dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang bisa disebut dengan dana desa.

Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaannya, belum sesuai

dengan harapan bahkan masih banyak perangkat desa yang menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan dana desa demi kepentingan pribadi. Meskipun sudah dibuat laporan pertanggung jawaban keuangan, namun realisasinya dilapangan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat. Beberapa penyimpangan ini sudah memenuhi delik tindak pidana korupsi dan dituntut di pengadilan. Penelitian ini juga ingin melihat korupsi dana desa dalam prespektif Islam.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepskan menurut madzhab filsafat positivisme (*positivistic*). Positivisme hukum dalam rujukan etismologisnya berasal dari bahasa latin "*ponere posui-positus*" yang berarti meletakkan, memaksudkan bahwa tindakan manusia itu disebut baik atau buruk, benar atau salah, sepenuhnya bergantung kepada peraturan atau hukum yang diletakkan. Positivisme hukum dalam

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal: 1.

definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan (hukum tertulis).<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan putusan pengadilan kasus korupsi. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum yang berupa penemuan hukum dalam perkara *in concreto* yaitu mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan tindak pidana korupsi dana desa.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggunakan gambaran yang menjelaskan secara rinci objek dari penelitian, yakni penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum dari putusan hukum oleh hakim pengadilan negeri mengenai tindak pidana korupsi dana desa.

## 3. Bentuk dan Jenis Data

---

<sup>8</sup> Kelik Wardiono, Saepul Rochman. 2019. *Dialektika wacana Modernis*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 48.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung:PT Citra Aditya.

Bentuk dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap premis mayor dan minor. Premis mayor adalah bahan yang diperoleh dari norma hukum atau peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, sedangkan premis minor adalah bahan yang diperoleh dari putusan pengadilan. Alasan penulis menggunakan bentuk dan jenis data sekunder dikarenakan penulis menggunakan data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan, dan data-data lainnya yang dipublikasikan untuk umum karena data yang diperoleh dari sumber hukum tersebut telah teruji keabsahan dan dapat dipertanggungjawab secara formil maupun materiil. Adapun data yang digunakan adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yakni bisa juga disebut dengan aturan formal atau hukum positif. Di dalam bahan hukum primer dibagi menjadi dua bagian yakni *Das Sollen* dan *Das Sein*. *Das sollen* merupakan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*) yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan *Das sein* merupakan hukum sebagai fakta yakni hukum yang hidup berkembang dan berproses di dalam masyarakat (*law in action*). Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

**Das Sollen:**

1. Al Qur'an & As-Sunnah
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

**Das Sein:**

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder antara lain adalah doktrin dan literatur hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data agar mendapat dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam mencapai sebuah tujuan dari penelitian. Yaitu menggunakan metode pengumpulan data dari literature jurnal, studi kepustakaan, dan internet. Dengan cara mengumpulkan dan mencari data sekunder. Untuk mempermudah pembahasan di dalam penelitian maka selanjutnya data-data yang telah diperoleh diinventarisasikan, memeriksa, serta mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan obyek yang dibahas atau dikaji di dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam sebuah metode ilmiah, karena dengan analisis data dapat memberikan arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan sebuah masalah penelitian. Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan metode analisis secara deduktif yaitu dengan menganalisis kesimpulan secara umum berupa problematika yang ada kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta. Penulis juga dapat menguraikan mengapa problematika tersebut dapat terjadi yang nantinya akan dijadikan dasar pembahasan dalam penyelesaian problematika ini. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) apakah sesuai atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir yang didasarkan pada teori maupun kaidah umum yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 adalah pendahuluan yakni paparan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka, yang memuat uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana, pertimbangan hukum dari hakim pengadilan negeri

dalam memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi dana desa serta pemidanaan terhadap korupsi dana desa dalam perspektif islam. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab 1 Pendahuluan.

BAB III berisi penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV merupakan penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut yang akan menguraikan simpulan dari analisis hasil penelitian. Selanjutnya dalam penelitian hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampirannya yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian oleh penulis.